



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Moh Irkham, bertempat tinggal di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg tanggal 04 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 04 Oktober 2023 dibawah register Nomor 161/Pdt.P/2023/ PN Jbg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Ibu Suyati, pasangan suami istri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah No: 396/28/X/1999 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama Kecamatan Gudo tertanggal 21 Oktober 1999

Tertera atas nama pemohon: **MOCH IRCHAM**;

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) No: 3517021101065386, tertera atas nama Pemohon yaitu **MOH IRKHAM**:

3. Berdasarkan Surat Keterangan Asai Usui Nomor:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/60/429.560.307/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan Codo tertanggal 18 Oktober 1999;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MOCH IRCHAM**;

4. Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8557/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 24 September 2005;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MOCHAMAD IRCHAM**.

5. Berdasarkan Surat Ijazah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri Nomor: 177/Ma.13.33.521/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri tertanggal 03 Mei 2018;

Tertera atas nama Pemohon yaitu : **MOCHAMAD IRCHAM**:

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 475/534/415.55.15/2023 Mengetahui Kepala Desa Mejoyolosari tertanggal 29 September 2023, menerangkan bahwa nama Pemohon yang semula ada di Kartu Keluarga, KTP dengan nama **MOH IRKHAM** dan bahwa nama Pemohon yang semula ada di Buku Nikah dengan nama **MOCH IRCHAM** yang dalam hal ini Pemohon berkeinginan untuk Mengganti nama menjadi **MOCHAMAD IRCHAM** (Berdasarkan Ijazah dan Akta Kelahiran Anak);

7. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki nama yang semula **MOH IRKHAM** (Berdasarkan Kartu Keluarga dan KTP) dan **MOCH IRCHAM** (Berdasarkan Buku Nikah) diperbaiki menjadi **MOCHAMAD IRCHAM** (Berdasarkan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon);

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk memperbaiki kesalahan dalam Kartu Keluarga, KTP dan Buku Nikah milik Pemohon, terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati **PEMOHON** mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON**;
2. Menetapkan nama **PEMOHON** sebagaimana di dalam Kartu Keluarga dan KTP yang semula **MOH IRKHAM** dan sebagaimana di dalam Buku Nikah semula **MOCH IRCHAM** diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD IRCHAM (Berdasarkan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon);

3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk mengirim salinan penetapan dari permohonan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang, untuk mencatat dalam register perbaikan nama yang sedang berjalan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan terdapat perubahan pada gugatannya, yaitu pada Petitum angka 2 yang semula tertulis "Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam Kartu Keluarga dan KTP yang semula MOH IRKHAM dan sebagaimana di dalam Buku Nikah semula MOCH IRCHAM diperbaiki menjadi MOCHAMAD IRCHAM (Berdasarkan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon)", dicoret menjadi "Menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam Kartu Keluarga dan KTP yang semula MOH IRKHAM diperbaiki menjadi MOCHAMAD IRCHAM (Berdasarkan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon)";

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Moh Irkham NIK: 3517021606620002 tanggal 24-08-2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517021101065386 atas nama kepala keluarga Moh Irkham, tanggal 07-12-2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8557/IST/2005 atas nama Nurul Fadhillah, tanggal 24 September 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 475/534/415.55.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejoyolosari tanggal 29 September 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri Nomor: 177/Ma.13.33.521/PP.01.1/05/2018 atas nama Nurul Fadhillah, tanggal 03 Mei 2018, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat tersebut diatas, bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang berupa Fotocopy tersebut telah dicocokkan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya, serta telah pula dibubuhi dengan meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **NURUL FADHILAH**;
2. Saksi **SUYANTO**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Saksi I. NURUL FADHILAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan penggantian nama pemohon di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi tahu telah menikah dengan seorang istri bernama Suyati pada tanggal 21 Oktober 1999 dan dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak pemohon yang pertama bernama Nurul Fadhilah sedangkan anak kedua bernama Siti Nur Fauziyah;
- Bahwa saksi tahu didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, nama pemohon tertulis MOH IRKHAM;
- Bahwa didalam Ijazah anak pertama Pemohon dan Akta kelahiran anak pertama Pemohon, nama Pemohon tertulis MOCHAMAD IRCHAM;
- Bahwa dikarenakan terjadinya perbedaan nama tersebut sehingga pemohon mendapatkan kesulitan saat mengurus dokumen anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah penulisan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis MOH IRKHAM dirubah menjadi MOCHAMAD IRCHAM disesuaikan dengan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM merupakan satu orang yang sama;
- Bahwa Tujuan Pemohon merubah namanya adalah agar jelas dan tidak multitafsir serta agar tertibnya administrasi identitas atas diri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut;

Saksi II. SUYANTO, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mengajukan Permohonan penggantian nama pemohon di Kartu Keluarga dan KTP Pemohon;
- Bahwa saksi tahu telah menikah dengan seorang istri bernama Suyati pada tanggal 21 Oktober 1999 dan dikarunai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu anak-anak pemohon yang pertama bernama Nurul Fadhilah sedangkan anak kedua bernama Siti Nur Fauziyah;
- Bahwa saksi tahu didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, nama pemohon tertulis MOH IRKHAM;
- Bahwa didalam Ijazah anak pertama Pemohon dan Akta kelahiran anak pertama Pemohon, nama Pemohon tertulis MOCHAMAD IRCHAM;
- Bahwa dikarenakan terjadinya perbedaan nama tersebut sehingga pemohon mendapatkan kesulitan saat mengurus dokumen anak-anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti/merubah penulisan nama pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarg (KK) yang semula tertulis MOH IRKHAM dirubah menjadi MOCHAMAD IRCHAM disesuaikan dengan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang pertama;
- Bahwa nama MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM merupakan satu orang yang sama;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tujuan Pemohon merubah namanya adalah agar jelas dan tidak multitafsir serta agar tertibnya administrasi identitas atas diri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam hal mengganti/merubah nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya, Pemohon mendapat arahan dari petugas pencatatan sipil untuk terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pengadilan setempat;
- Bahwa Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, yang untuk singkatnya telah diambil alih dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan nama PEMOHON sebagaimana di dalam KTP dan KK semula MOH IRKHAM diperbaiki menjadi MOCHAMAD IRCHAM (Berdasarkan Ijazah Anak dan Akta Kelahiran Anak Pemohon);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517021606620002 tanggal 24-08-2012, bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3517021101065386 tanggal 07-12-2007 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena sekarang Pemohon bertempat tinggal di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu: MOH IRKHAM diperbaiki menjadi MOCHAMAD IRCHAM, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon mengajukan bukti Surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517021606620002 tanggal 24-08-2012 dan bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517021101065386 tanggal 07-12-2007. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-2 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa penulisan identitas nama Pemohon dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)nya tertulis bernama MOH IRKHAM, Lahir di Malang pada tanggal 16-06-1962;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8557/IST/2005 tanggal 24 September 2005 dan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri Nomor: 177/Ma.13.33.521/PP.01.1/05/2018 tanggal 03 Mei 2018. Bukti surat bertanda P-3 dan P-5 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa penulisan nama dalam

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg



dokumen Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah anak pemohon atas nama Nurul Fadhilah, nama Pemohon tertulis MOCHAMAD IRCHAM;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 475/534/415.55.15/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mejoyolosari tanggal 29 September 2023. Bukti surat bertanda P-4 tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yang mana pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon di muka persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa didalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nama pemohon tertulis MOH IRKHAM.
- Bahwa dokumen Kutipan Akta kelahiran dan Ijazah anak pemohon atas nama Nurul Fadhilah, nama Pemohon tertulis MOCHAMAD IRCHAM.
- Bahwa nama MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM merupakan satu orang yang sama.
- Bahwa dikarenakan terjadinya perbedaan nama tersebut sehingga pemohon mendapatkan kesulitan saat mengurus dokumen anak-anak pemohon dan Keluarga dan lingkungan tidak ada yang keberatan atas pergantian nama pemohon tersebut.
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis MOH IRKHAM diganti menjadi MOCHAMAD IRCHAM;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dalam persidangan hakim berpendapat benar terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik pemohon yaitu MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM akan tetapi setelah Hakim meneliti mengenai data tempat dan tanggal lahir serta data nama orang tua serta alamat tempat tinggal Pemohon, maka meskipun terdapat perbedaan redaksi penulisan nama, namun dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut terdapat persamaan baik mengenai tempat dan tanggal lahir ataupun alamat tempat tinggalnya yaitu tertulis di Jombang pada tanggal 16 Juni 1962;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap bukti surat bertanda P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hakim berpendapat benar nama Pemohon dalam dokumen-dokumen milik pemohon yaitu MOH IRKHAM dan MOCHAMAD IRCHAM merupakan satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya nama merupakan suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan antara orang yang satu dengan orang lain, untuk mengetahui apa hak dan kewajibannya, nama mempunyai arti penting, selain merupakan tanda diri juga merupakan identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Dengan adanya nama dapatlah diketahui seseorang itu keturunan siapa. Hal mana sangat penting terutama dengan urusan pembagian harta warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan hukum keluarga, untuk itu diperlukan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendirian bahwa permohonan Pemohon dalam konteks untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu: MOH IRKHAM menjadi MOCHAMAD IRCHAM yang selanjutnya menyebut dirinya MOCHAMAD IRCHAM adalah beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** patut **dikabulkan dengan Perbaikan redaksional**;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, untuk mendaftarkan penggantian nama tersebut dalam Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirumuskan bahwa:

1. *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon.*
2. *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
3. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;*

Menimbang, bahwa didalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dirumuskan bahwa:

1. *Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.*
2. *Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. *kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa untuk dicatat ke dalam daftar yang diperlukan pada dasarnya adalah merupakan tindak lanjut dari adanya pergantian/ perubahan nama itu sendiri, maka Pejabat Pencatatan Sipil baru akan mencatat pada register akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sejak dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517021606620002 tanggal 24-08-2012 dan bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517021101065386 tanggal 07-12-2007 serta keterangan 2 orang saksi, yang mana pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon sekarang beralamat di Dusun Losari, Rt 007/Rw 001, Desa Mejoyolosari, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3517021606620002 tanggal 24-08-2012 dan bukti Surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3517021101065386 tanggal 07-12-2007. Bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut adalah dokumen autentik yang telah dimohonkan perubahan redaksinya dalam permohonan ini serta dokumen tersebut dikeluarkan oleh pejabat *Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang*;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas domisili dan dimana tempat surat autentik tersebut dikeluarkan maka oleh karenanya terhadap pergantian/perubahan nama pemohon tersebut juga di ajukan ditempat domisili Pemohon yakni di Kabupaten Jombang, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pergantian/perubahan tempat lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan pergantian/perubahan nama tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan pergantian/perubahan nama pemohon pada dokumen yang diperlukan, oleh karena itu terhadap **petitum ketiga tersebut patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum tersebut patut dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kedua, petitum ketiga, dan petitum keempat** telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon sebagaimana di dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang semula MOH IRKHAM diperbaiki menjadi MOCHAMAD IRCHAM berdasarkan Surat Ijazah Anak Pemohon yaitu Ijazah Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri Nomor: 177/Ma.13.33.521/PP.01.1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri tertanggal 03 Mei 2018 dan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 8557/IST/2005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 24 September 2005;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Pergantian/perubahan nama Pemohon *tersebut* selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak penetapan ini diterima oleh Pemohon agar pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, dapat mencatatkan adanya Penetapan Pergantian/perubahan nama pemohon tersebut yang selanjutnya di catatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu serta melakukan Pergantian nama pemohon pada dokumen yang diperlukan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara, penetapan tersebut

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HERU PRASETYAWAN H, S.H.

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBPN Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- Rp. 185.000,-

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)